



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 227 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN VISI, MISI DAN TUJUAN
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2021**

**DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas untuk mewujudkan keunggulan fakultas maka perlu adanya penetapan pedoman dan pengembangan arah kebijakan penyelenggaraan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan;
 - b. bahwa Tim penyusun Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan telah menetapkan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
 - c. bahwa mengacu pada poin a dan b diatas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Repeublik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan Menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 7. Keputusan Menteri Agama RI nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta UIN Sumatera Utara Negeri Medan;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Istitut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 11. Keputusan Menteri Agama RI nomor 032402/B.II/3/2020 Tahun 2020

tentang pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan periode 2020 - 2024;

12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor: 495 Tahun 2020 tanggal 30 Nopember 2020 tentang Pengakatan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2020 – 2024;
13. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tim Perumus Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
14. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 218 Tahun 2021 tentang Penetapan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PEDOMAN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2021**

Pertama : Menetapkan Pedoman Evaluasi dan Pengembangan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 08 Juli 2021



Dr. Mardianto, M.Pd
NIP. 19671212 199403 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Sumatera Utara Medan;
2. Para Wakil Dekan di Lingkungan FITK UIN Sumatera Utara Medan;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**PEDOMAN EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN VISI MISI**



**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Pedoman Evaluasi dan Pengembangan Visi Misi Tujuan dan Sasaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara berdasarkan masukan, saran, kebutuhan dan perkembangan dunia pendidikan berbasis pada penggunaan teknologi informasi. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara sebagai salah satu fakultas yang berbasis pendidikan di UIN Sumatera Utara memiliki harapan dan cita-cita untuk mewujudkan pendidikan yang unggul demi kemajuan dunia pendidikan di Sumatera Utara secara khusus dan di Indonesia secara umum. Untuk mewujudkan hal itu, tuntutan dan tantangan tentunya sangat besar mengikuti arus tuntutan zaman yang semakin kompleks. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fenomena yakni: 1) Tuntutan dan harapan masyarakat (*social expectation*), 2) Tuntutan para pengguna jasa (*users*) dan stakeholders, 3) Tuntutan dunia kerja yang semakin kompetitif dan membutuhkan keahlian tertentu. 4) Semakin bertambahnya pengangguran intelektual (para lulusan perguruan tinggi). Berdasarkan fenomena itu, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara berkomitmen untuk, ; *Pertama*, Menyiapkan peserta didik menjadi tenaga pendidik yang memiliki keunggulan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan teori-teori baru yang bermanfaat dalam dunia pendidikan; *Kedua*, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, etika dan moral serta mengupayakan implementasinya dalam mewujudkan masyarakat yang unggul dan mandiri untuk kemandirian bangsa.

Pedoman Prosedur Penyusunan Visi-Misi diharapkan menjadi panduan bagi sivitas akademika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Demikian pedoman ini disusun semoga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, semoga bermanfaat untuk kemajuan kita bersama.

Dekan,

Dr. Mardianto, M.Pd
NIP. 19671212 199403 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Tujuan.....	
B. Dasar.....	
C. Defenisi.....	
BAB II PROSEDUR EVALUASI DAN PENGEMBANGAN VMTS FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUMATERA UTARA	
A. Persyaratan.....	
B. Prosedur.....	
BAB III PENUTUP.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Tujuan

Tujuan menyusun dan menetapkan Pedoman Evaluasi dan Pengembangan VMTS adalah:

1. Untuk menyusun kerangka acuan dan pedoman dalam proses evaluasi dan pengembangan VMTS yang sudah menjadi kewajiban Lembaga Pendidikan Tinggi
2. Menetapkan pedoman evaluasi dan pengembangan VMTS agar berjalan secara efektif dan efisien
3. Memastikan proses evaluasi VMTS dan pengembangan VMTS berjalan dengan baik

B. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 201 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan
4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. SOP UIN Sumatera Utara tentang Peninjauan Visi Misi Universitas.

C. Defenisi

Pedoman Evaluasi dan Pengembangan VMTS ialah panduan dalam upaya mengkaji dan menelaah kembali VMTS yang telah ditetapkan karena terdapat perubahan, perkembangan baru yang berkaitan dengan lembaga atau lingkungan sosial yang berisi

proses evaluasi, pengembangan dan penetapan VMTS serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

D. Pihak-pihak yang Terlibat

1. Dekan dan Wakil Dekan
2. Senat Fakultas
3. Ketua dan Sekretaris Prodi
4. UPM
5. Dosen/Tenaga Pendidik
6. Tenaga Kependidikan

BAB II

PROSEDUR EVALUASI DAN PENGEMBANGAN VMTS FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUMATERA UTARA

A. Persyaratan

Persyaratan melaksanakan evaluasi dan pengembangan VMTS di dasarkan prasyarat:

1. Adanya evaluasi terhadap VMTS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara;
2. Adanya masukan, perubahan dan perkembangan kelembagaan atau lingkungan sosial;
3. Adanya persetujuan senat untuk mengevaluasi dan mengembangkan VMTS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara.

B. Prosedur

Prosedur pelaksanaan evaluasi dan pengembangan VMTS sebagai berikut:

1. Dekan melaksanakan rapat dengan Wakil Dekan, Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi, UPM Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan membahas tentang pemahaman dan pencapaian VMTS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara;
2. Dekan mengusulkan kepada Senat Fakultas tentang evaluasi, perubahan atau pengembangan VMTS karena terdapat perkembangan terbaru dan dinamika bangsa yang menuntut evaluasi dan pengembangan VMTS;
3. Senat bersama Dekan dan Wakil Dekan mengadakan rapat untuk mengkaji evaluasi dan pengembangan VMTS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara;

BAB III

PENUTUP

Demikian pedoman pedoman evaluasi dan pengembangan VMTS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara yang telah dibuat dengan harapan dapat dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan evaluasi dan pengembangan VMTS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara.

Semoga pedoman evaluasi dan pengembangan VMTS ini dapat bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara.